



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.9.14/ ~~106~~ /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antara lain :
    1. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah atau gabungan satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
    2. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah atau gabungan satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah kabupaten;
    3. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah atau gabungan satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; dan
    4. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
  - b. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kabupaten antara lain :
    1. Pengkoordinasian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
    2. Pengkoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh satuan kerja perangkat daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang di hadapi;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 274);

3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
4. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Aceh.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, perlu dibentuk sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan administrasi teknis.
  - b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan.
  - c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
  - d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
- KEENAM : Sekretariat TKPK Kabupaten Aceh Singkil berkedudukan di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Singkil dan Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/206/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.


KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 14 MEI 2025

16 DZU1RcaicpaH 1146 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 400.9.14/108 / 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

| No  | Jabatan Pokok   | Kedudukan Dalam TKPK | Ket. |
|---|---|----------------------|------|
| <b>TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>     |   |                      |      |
| 1   | Bupati Aceh Singkil   | Penanggung Jawab     |      |
| 2   | Wakil Bupati Aceh Singkil   | Ketua                |      |
| 3   | Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil   | Wakil Ketua          |      |
| 4   | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil  | Sekretaris           |      |
| 5   | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil  | Wakil Sekretaris 1   |      |
| 6   | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil   | Wakil Sekretaris 2   |      |
| 7   | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil   | Wakil Sekretaris 3   |      |
| <b>KELOMPOK KERJA</b>                               |   |                      |      |
| <b>1. PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL</b> |   |                      |      |
| 1.  | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil                       | Ketua                |      |
| 2.  | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil   | Sekretaris           |      |
| 3.  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota              |      |
| 4.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil | Anggota              |      |
| 5.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota              |      |
| 6.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil  | Anggota              |      |
| 7.  | Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil  | Anggota              |      |
| 8.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota              |      |
| 9.  | Pimpinan PT. Perkebunan Lembah Bhakti   | Anggota              |      |
| 10.   | Pimpinan PT. Nafasindo  | Anggota              |      |
| 11.   | Pimpinan PT. Delima Makmur  | Anggota              |      |
| 12.   | Pimpinan PT. Runding Putra Persada  | Anggota              |      |
| 13.   | Pimpinan PT. Singkil Sejahtera Makmur   | Anggota              |      |
| 14.   | Pimpinan PT. Global sawit Semesta   | Anggota              |      |
| 15.   | Pimpinan PT. Lestari Tunggal Pratama  | Anggota              |      |
| 16.   | Pimpinan PT. Jaya Bahni Utama   | Anggota              |      |
| 17.   | Pimpinan PT. Telaga Zam-zam   | Anggota              |      |
| 18.   | Pimpinan PT. Dalanta Anugrah Persada  | Anggota              |      |
| 19.   | Pimpinan PT. Ensem Lestari  | Anggota              |      |

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
| 20.                                       | Pimpinan PT. Cakra Multi Sawit   | Anggota    |  |
| 21.                                       | Pimpinan PT. Prima Lasima Bersaudara   | Anggota    |  |
| 22.                                       | Pimpinan PT. Rian Rizpoda  | Anggota    |  |
| 23.                                       | Pimpinan PT. Alkausar  | Anggota    |  |
| 24.                                       | Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil  | Anggota    |  |
| 25.                                       | Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Singkil   | Anggota    |  |
| 27.                                       | Pimpinan PT. PLN Cabang Subulussalam/unit singkil  | Anggota    |  |
| <b>2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b> |  |            |  |
| 1   | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil   | Ketua      |  |
| 2   | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil  | Sekretaris |  |
| 3   | Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota    |  |
| 4   | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota    |  |
| 5   | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil                                      | Anggota    |  |
| 6   | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil  | Anggota    |  |
| 7   | Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Aceh Singkil  | Anggota    |  |
| <b>SEKRETARIAT TKPK</b>                   |  |            |  |
| 1   | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil   | Ketua      |  |
| 2   | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil                         | Sekretaris |  |
| 3   | Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil     | Anggota    |  |
| 4   | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil                        | Anggota    |  |
| 5   | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil | Anggota    |  |
| 6   | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemabangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil                     | Anggota    |  |
| 7   | Kepala Badan Pusat Statistik   | Anggota    |  |
| 8   | Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Aceh Singkil                         | Anggota    |  |
| 9   | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil                                      | Anggota    |  |
| 10  | Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota    |  |
| 11  | Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil   | Anggota    |  |
| 12  | Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan   | Anggota    |  |

|    |  |         |  |
|----|--|---------|--|
|    | Daerah Kabupaten Aceh Singkil  |         |  |
| 13 | Staf (6 Orang) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil | Anggota |  |

BUPATI ACEH SINGKIL, **6**  
  
SAFRIADI OYON, S.T.

